

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MARITAL RAPE

1. Definisi *Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan)

Secara harfiah, kata “*Marital Rape*” asalnya dari bahasa Inggris, dan terdiri atas dua kata yakni “*Marital*” yang artinya perkawinan dan “*Rape*” berarti pemerkosaan. Oleh karena itu, *Marital Rape* dapat diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi didalam pernikahan.¹

Tujuan pemerkosaan itu sendiri ialah untuk memaksakan istri melakukan hubungan seksual dengan si suami, begitu pula sebaliknya. Pada saat yang sama, pemahaman masyarakat umum mengenai perkosaan dalam perkawinan ialah bahwa istri yang menjadi sasaran kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya selama perkawinan atau ikatan keluarga. Dalam hal ini, pemaksaan yang dimaksud adalah keadaan dimana tanpa adanya persetujuan dan pertimbangan dari istri.

Ditinjau secara terminologi ada beberapa pendapat dalam mengartikan istilah *Marital Rape* yakni yang pertama ialah pemaksaan dalam hubungan seksual dan fokusnya pada penyerangan karena mereka tidak peduli dengan kebahagiaan istri, karena istri tidak merasa siap atau tidak ingin berhubungan seks, atau karena mereka menggunakan zat terlarang sebagai stimulan sehingga kebablasan. Lalu ada Bergen yang

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373.

mendefinisikan hubungan seksual yang dilakukan secara vaginal, oral, atau anal disebut *Marital Rape*. yang dilakukan secara paksa, diberi ancaman atau dilakukan ketika sang istri dalam keadaan tidak sadarkan diri.²

Sementara itu, Elli N. Hasbianto mengartikan perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) sebagai hubungan seksual yang dipaksakan, memaksa slera seksual dan mengabaikan kepuasan sang istri.³

Menurut salah satu seorang filsuf yang bernama Russel, *Marital Rape* menurutnya adalah hubungan seksual suami terhadap istri yang dilakukan di bawah tekanan, menggunakan ancaman, dan saat istri sedang tidur.⁴

Dari beberapa definisi diatas ditemukan kesimpulan bahwa istilah *Marital Rape* mengacu pada tindakan melakukan hubungan seksual di bawah tekanan, ancaman, kekerasan, dan bentuk paksaan lainnya dapat digunakan. Ini tentu bukan hubungan seksual di mana kedua belah pihak dalam artian ini suami dan istri sepakati.

Lalu Cicik Farikha yang menggolongkan *Marital Rape* menjadi tiga golongan yakni: pemaksaan hubungan seksual ketika istri dalam keadaan tidak siap, hubungan seksual yang diikuti dengan

² Siti 'Aishah yang di kutip dari Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007), 12.

³ Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, *Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.

⁴ Siti A'isyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 29.

penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri.⁵

Menurut definisi mengenai *Marital Rape* di atas, bisa kita ketahui tentang macam-macam *Marital Rape* sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri, karena istri tidak siap secara fisik maupun psikis maka dari itu istri tidak mau berhubungan seks.
- b. Berhubungan seks dengan cara-cara yang tidak diinginkan sang istri seperti oral, anal, dan lain-lain.
- c. Melakukan hubungan seks dengan ancaman kekerasan yang menyebabkan istri mengalami luka ringan maupun berat.

Ketiga bentuk tersebut tidaklah mutlak, namun menyiratkan bahwa sifatnya akan semakin bervariasi setiap waktu.⁶

Seorang kriminolog bernama Mulyana W. K. menyebutkan bahwasanya terdapat 6 (enam) jenis perkosaan, yaitu:

- a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis. Salah satu ciri yang termasuk dalam perkosaan berjenis ini yaitu sifat yang agresif dan sangat merusak. Sumber kesenangan yang diperoleh pelaku bukanlah dari hubungan seksual yang ia lakukan dengan korban, namun yang di dapatkan dari tindak kekerasan seperti serangan-serangan yang dilakukannya kepada

⁵ Cicik Farkha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998), 24-25.

⁶ Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, 1999), 25-28.

korban entah itu serangan pada alat kelamin korban atau terhadap tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Perkosaan jenis ini yaitu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas sebagai sarana untuk melampiaskan perasaan marah yang tertahan. Pada konteks ini tubuh korban dijadikan objek seolah-olah korban merupakan musuh si pelaku.

c. *Domination Rape*

Dalam kasus perkosaan jenis ini menekankan pada pelaku pemerkosaan bahwasanya pelaku merasa lebih kuat dari pada korban dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada korban, dan tindakan si pelaku ditujukan untuk menindas dan menakhlukkan korban serta merugikan korban dengan kekuatan yang pelaku miliki, namun pelaku juga berkeinginan melakukan hubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Dalam jenis pemerkosaan ini pelaku maupun korban itu sendiri yang menciptakan sebuah situasi yang merangsang dan akibatnya terjadilah tindak perkosaan, namun pada akhirnya, korban berkeyakinan bahwa keintiman pribadi tidak harus melewati batas dan bahwa hubungan seksual tidak harus terjadi, menyebabkan pelaku menjadi terangsang sepenuhnya, dan penolakan korban menyebabkan pelaku merasa terdorong untuk melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa merasa bersalah.

e. *Victim Precipitated Rape*

Jenis perkosaan ini lebih ditekankan pada tindakan perkosaan yang terjadi karena perbuatan korban sendiri, dengan kata lain korban yang memancing suasana atau sebagai pencetus dari tindak perkosaan tersebut.

f. *Exploitation Rape*

Dalam hal ini pelaku memanfaatkan posisi yang didudukinya, yakni pelaku melakukan perkosaan terhadap wanita yang bergantung padanya secara ekonomi maupun sosial.⁷

Jika dikaitkan dengan berbagai jenis perkosaan seperti yang dipaparkan diatas maka dapat dikatakan bahwasanya perkosaan didalam perkawinan (*Marital Rape*) ialah termasuk dari perkosaan jenis *Exploitation Rape*, perihal ini terkait dengan status istri yang notabene sangat bergantung pada suaminya secara ekonomi maupun sosial, yang mana kedudukan suami didalam keluarga ialah sebagai kepala keluarga, dilain sisi pula berperan sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah utama bagi keluarganya.

Perkosaan dalam perkawinan merupakan tindakan kekerasan ataupun pemaksaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk

⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 40.

melakukan aktivitas hubungan seksual tanpa mempertimbangan kondisi sang istri.⁸

2. Bentuk-bentuk *Marital Rape*

Marital Rape dapat terjadi kapan saja ketika seorang suami ingin memuaskan hasrat seksualnya, terlepas dari kondisi fisik atau mental istrinya. Bentuk *Marital Rape* dalam hal ini terdiri dari empat kriteria, yakni:

- a. Agresi fisik atau psikologis dalam hubungan seksual
- b. Terdapat ancaman ketika berhubungan seksual
- c. Tanpa persetujuan istri, hubungan seksual ditentukan oleh preferensi atau keinginan suami.
- d. Hubungan seksual termasuk penggunaan obat-obatan terlarang seperti alkohol dan zat lainnya.⁹

Marital Rape sebenarnya ada banyak jenisnya, dan terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, yakni:¹⁰

a. *Battering Rape*

Suatu tindakan yang menggabungkan dua jenis kekerasan sekaligus, yakni kekerasan seksual dan fisik. Karena sang istri belum siap untuk melakukan hubungan seksual karena tidak bernafsu atau sedang ada halangan tertentu, tindakan seperti itu sering berakhir

⁸ Mirda Marlia, *kekerasan seksual terhadap istri* (Yogyakarta: Januari 2007), 11-12.

⁹ Irwan Martua Hidayana, *Seksualitas: Teori dan Realita* (Jakarta: The Ford Foundation, 2004), 143.

¹⁰ Susilo M.E, "Islamic Perspektif on *Marital Rape*", *Jurnal Meida Hukum*, 20 (Desember, 2013), 320

dengan kerusakan tubuh akibat paksaan suami. Ini adalah jenis *Marital Rape* yang paling umum.

b. *Force Only*

Sebelum melakukan hubungan seksual, suami menggunakan paksaan dan ancaman kepada istri. Ancaman dan intimidasi digunakan agar istri mau bila diminta berhubungan seks dengan suaminya. Jika keinginan suami terwujud, maka tidak akan ada agresi fisik.

c. *Obsessive Rape*

Ini adalah jenis kekerasan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan yang menyimpang, khususnya kekerasan yang Sadis. Dalam hubungan seksual, perilaku sadis berarti suami menggunakan kekerasan fisik terhadap istrinya untuk memuaskan hasrat seksual, seperti memukul, menarik rambut, mencekik, dan bahkan menggunakan alat tajam yang dapat menyakitinya.

Kekerasan seksual menurut penjelasan yang terdapat pada pasal 8 UU P-KDRT ialah semua pemaksaan dalam hubungan seksual, pemaksaan yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau tidak manusiawi dan tidak disukai.¹¹

Bentuk-bentuk *Marital Rape* ada beragam, yakni:

- a. Klasifikasi *Marital Rape* menurut artinya, yaitu dari pengertian *Marital Rape* sendiri dapat diklasifikasikan bentuk-bentuknya

¹¹ Penjelasan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang P-KDRT

Pemaksaan hubungan seksual karena ketidaksiapan istri, pemaksaan hubungan seksual yang diikuti dengan penyiksaan, dan kekerasan seksual dengan cara yang tidak diinginkan istri.¹²

- b. Klasifikasi yang berdasarkan pada dampak yang diperoleh korban, yaitu *Marital Rape* yang membahayakan fisik saja atau membahayakan psikis saja, kemudian *Marital Rape* yang membahayakan fisik dan juga psikis.¹³
- c. Klasifikasi tersebut tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan, seperti *Battering Rape* yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual, *Force Only* yang tidak melibatkan kekerasan fisik oleh suami tetapi masih melibatkan paksaan, dan *Sadistic Rape* yang melibatkan kekerasan seksual dan fisik yang mana kekerasan yang ekstrim dan dikategorikan serius.

Bentuk-bentuk dari tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) terdapat beberapa jenis yaitu:

- a. Hubungan seksual secara kompulsif berdasarkan minat seksual dari suami. Memaksakan istri untuk melakukan gaya seks seperti seks anal, seks oral, dan macam-macam hubungan seksual lainnya yang tidak diinginkan oleh istri

¹² Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 12.

¹³ Siti A'isyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga), 2001, 31.

- b. Hubungan seksual yang dipaksakan ketika istri sedang dalam keadaan tidur.
- c. Hubungan seksual yang membuat istri tidak setuju karena dilakukan dengan paksa berkali-kali dalam satu waktu sehingga menjadikan istri tidak sanggup.
- d. Suami yang dalam keadaan mabuk memaksakan hubungan seksual atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang durasi hubungan intim tersebut tanpa adanya persetujuan dan istri tidak menginginkannya.
- e. Memaksakan istri untuk mengerang atau merintih untuk meningkatkan gairah seksual.
- f. Memaksakan istri untuk melakukan hubungan intim pada saat istri dalam keadaan haid/menstruasi.
- g. Menggunakan kekerasan psikologis untuk memaksakan hubungan seksual, misalnya ancaman dan pelecehan secara verbal.

Melakukan tindakan kekerasan fisik atau melukai fisik istri, seperti memasukkan benda ke dalam kelamin istri, mengoleskan balsam pada area intim istri, memotong rambut kemaluan istri, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

3. Penyebab Terjadinya *Marital Rape*

Beberapa penyebab dilakukannya *Marital Rape* oleh suami kepada istrinya antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Penyebab Langsung

1) Tidak seimbangnya Libido

Setiap orang memiliki hasrat seksualnya masing-masing, tetapi hasrat tersebut berbeda beda antara individu pria dan wanita. Pada umumnya pria cenderung lebih banyak mengekspresikan keinginan mereka dari pada wanita. Berdasarkan hal tersebut, dalam rumah tangga istri seringkali pasif dalam mencapai hasrat seksual. Kepasifan ini sebenarnya dapat dihilangkan melalui proses *Foreplay*, namun cara ini tidak banyak dipahami oleh para pelaku *Marital Rape*, sehingga banyak hubungan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa adanya persetujuan sehingga istri seringkali merasa tidak nyaman dan mengalami siksaan. Jika hal ini tidak dilakukan maka istri dianggap telah menolak atau bahkan dianggap tidak mampu melayani suaminya.

2) Penolakan Istri.

Apabila cara suami memperlakukan istri dalam hal berhubungan seksual tidak sesuai keinginan sang istri akibatnya istri akan melakukan penolakan, semisal hubungan seksual yang disertai dengan tindak kekerasan sehingga istri tidak mau

¹⁴ Hasbianto, *Potret Muram.*, 43-59.

melakukannya, kemudian adakalanya istri sedang dalam keadaan yang tidak bergairah pada saat akan berhubungan intim. Menurut sang suami, penolakan tersebut ditafsirkannya sebagai bentuk pembangkangan karena terdapat keyakinan bahwasanya istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami sehingga jika mendapat penolakan sang suami berhak untuk memaksanya.

3) Suami mabuk akibat minum minuman keras.

Akibat dari perbuatan mabuk-mabukan adalah sikap dan perilaku yang tidak dapat dikontrol dan cenderung melakukan suatu kekerasan.

b. Penyebab Tidak Langsung.

1. Komunikasi yang minim.

Salah satu kunci keharmonisan suatu pasangan ialah adanya saling keterbukaan. Tetapi kebiasaan turun-temurun membahas tentang hubungan seksual dalam rumah tangga adalah suatu yang dipandang tabu, membuat suami tak ingin untuk membicarakannya dengan terbuka, dan terdapat tradisi bahwa hanya perempuan yang wajib melayani suami. Perihal ini akan mempermalukan istri bahkan jika istri merasa sedang menginginkannya namun malu untuk memulai atau berinisiatif dalam hubungan seksual.

2. Suami berselingkuh

Perselingkuhan yang suami lakukan dengan wanita lain tanpa disadari menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan

seksual dalam perkawinan. Karena ketika sang istri mengetahui tentang perselingkuhan suaminya maka ia sering menolak untuk berhubungan seksual karena membayangkan suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain.

3. Bergantung dan Permasalahan Ekonomi

Istri yang tidak mandiri secara finansial lantas bergantung pada suaminya. Hal ini mengakibatkan istri tidak memiliki posisi tawar menawar dalam hubungan seksual meskipun dia tidak menginginkannya. Jika istri menolak untuk diajak berhubungan seks maka ia akan semakin terpojok karena suami mengancam untuk tidak memenuhi kebutuhan finansialnya, sehingga hal itu mengakibatkan istri merasa tidak berhak atau bahkan takut untuk menolak ajakan suaminya.

4. Perkawinan paksa

Kawin paksa semacam ini seringkali menyulitkan proses komunikasi antara suami dan istri, sehingga masalah keluarga termasuk masalah hubungan seksual jarang dibicarakan secara terbuka.

Patricia Mahoney menjelaskan bahwa alasan terjadinya *Marital*

Rape adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. *Reinforce power, dominance and control.*

¹⁵ Mahoney dalam Siti A'isyah, "*Marital Rape* Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 36.

Hubungan seksual yang terjadi secara kompulsif tidak selalu dilandasi oleh motif nafsu seksual semata, namun juga kerap digunakan untuk menunjukkan kekuatan, dominasi, dan kendali penuh suami atas istri.

b. Ekpresi kemarahan.

Ketika istri tidak bisa memenuhi permintaan (perintah) suaminya, maka hubungan seksual yang dipaksakan adalah salah satu bentuk dari kemarahan tersebut.

c. *Sterotype* atau label tentang perilaku seorang istri atau wanita.

Semisal, kewajiban seorang istri adalah untuk melayani suami dalam hubungan seksual, wanita dianggap menikmati hubungan seksual yang dipaksakan, wanita mengatakan tidak padahal dalam hatinya mengiyakan, dan sebagainya.

Pendapat dari Hadiati Soeroso, perihal dapat terjadinya tindak *Marital Rape* dikarenakan oleh beberapa aspek, yakni :

- a. Sebagian besar budaya mengajarkan supaya wanita agar merahasiakan perkara mengenai keluarga dari lain, sebab hal tersebut adalah suatu aib yang harus ditutupi.
- b. Adat budaya menanamkan keyakinan bahwasannya istri merupakan hak milik suami, mahar pada dasarnya dianggap oleh pria sebagai harga untuk membeli seorang wanita. Sehingga setelah terjadinya

pernikahan maka dianggap telah dibeli dan hal wajar jika suami bisa melakukan apapun kepada istrinya.

- c. Istri merasa khawatir dan takut mendapat ancaman ataupun penyiksaan yang lebih parah apabila ia membangkang, pergi dari rumah maupun mengadu kepada orang lain, terlebih pada polisi.
- d. Istri umumnya masih mencintai sang suami serta berharap kekerasan yang dilakukan suaminya hanyalah rasa khilaf yang tidak akan pernah diulangi lagi.
- e. Kekerasan yang dialami istri mempunyai ruang lingkup yang cukup tertutup (privasi) dan dijaga ketat keprivasiannya sebab persoalan tersebut terjadi didalam rumah tangga.
- f. Kekerasan yang dialami istri acap kali dipandang sebagai hal yang lumrah sebab banyak yang meakini bahwa memperlakukan istri dengan kehendak suami adalah hal mutlak suami yang menyangand status sebagai pemimpin serta kepala keluarga.
- g. Kekerasan tersebut terjadi terhadap istri didalam lembaga yang sah yakni perkawinan.¹⁶

4. Dampak dari Tindakan *Marital Rape*

Dalam kehidupan rumah tangga kerap terjadi kekerasan, salah satunya *Marital Rape* atau perkosaan yang terjadi di antara pasangan yang terikat perkawinan. Isu Perkosaan Dalam Perkawinan ada

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 84-85.

kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap wanita (istri) yang berdampak buruk pada perkawinan, sehingga diharapkan untuk memiliki keberanian untuk menyampaikan atau mengadukannya pada pihak yang berwenang. Suami memiliki kuasa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa keinginan istri, keengganan ini yang sering tidak dikomunikasikan karena berbagai faktor, misalnya ketakutan, perasaan malu, keterpaksaan baik itu dalam hal moneter, sosial dan budaya, tak ada pilihan, dll.

Masyarakat pada umumnya memahami kekerasan hanya terbatas pada aktivitas atau perilaku aktual yang kasar, ganas, dan bengis. Sebaliknya, perilaku yang menindas dan menganiaya mental tidak dianggap kekerasan. Perbuatan *Marital Rape* adalah tindakan kekerasan yang dilakukan baik secara fisik maupun mental. Berikut diantaranya dampak dari perkosaan dalam rumah tangga:¹⁷

a. Cacat pada fisik

Berhubungan tanpa diawali dengan pemanasan (*Foreplay*) dan istri dalam keadaan belum siap untuk menerima dapat menyebabkan sakit pada alat vital istri. Sehingga kenikmatan pada saat berhubungan tidak dirasakan oleh istri.

b. Tekanan Batin

Adanya trauma yang dirasakan korban untuk berhubungan seksual setelahnya. Jadi akibatnya bagi istri

¹⁷ Mochammad Shodiq (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: McGill-IISEP-CIDA, 2004), 317-320.

berhubungan seksual sudah tidak menjadi ibadah, akan tetapi menjadi siksaan bagi dirinya.

c. Rasa bersalah yang dirasakan istri

Istri merasa tindakan seksual yang dilakukan oleh suaminya dalam berhubungan seksual dapat mengakibatkan rumah tangganya nanti akan tidak harmonis.

d. Berakhir dengan konflik perceraian

Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilakukan seorang istri untuk keluar dari penderitaan yang dirasakannya tersebut.

Tindakan *Marital Rape* berpotensi membahayakan tidak hanya pada fisik korban, tetapi juga kesehatan mentalnya. Dampak yang ditimbulkan akan sangat besar, dan akan jauh lebih berbahaya daripada hanya menggunakan kekerasan fisik. Jika hubungan seksual berlangsung dalam waktu yang lama di bawah pengaruh alkohol atau zat terlarang, dampak fisiknya adalah luka atau lecet pada alat kelamin istri, serta kerusakan fisik lainnya. Ketika istri hamil dan secara fisik tidak sehat, lelah, dan tidak fit, maka perilaku agresif dan kasar dari suami selama hubungan seksual dapat menyebabkan komplikasi dalam proses persalinan, dan bayi dapat lahir lebih awal atau keguguran.¹⁸

¹⁸ Khairuddin NM, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PPK UGM, 1998), 72-74.

Dampak psikologis dari tindakan *Marital Rape* dapat mengakibatkan rasa kecewa yang berkepanjangan, kecemasan yang berlebihan, dan trauma yang parah. Ada dua jenis dampak psikologis yang terjadi dari tindakan *Marital Rape* yakni dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak psikologis jangka pendek dari insiden tersebut umumnya berlangsung beberapa hari. Korban sering merasa kesal, marah, malu, dan rasa bersalah. Gangguan tidur dan kehilangan nafsu makan adalah indikator umum dari gangguan emosional ini. Dampak psikologis jangka panjang korban adalah terciptanya sikap dan pemikiran yang buruk mengenai seks dan pasangannya sebagai akibat dari trauma yang dialaminya.¹⁹

Jika *Marital Rape* dibiarkan saja dan diulangi lagi, maka korban dapat mengembangkan kepribadian berikut:

- a. Rendah diri dan seringkali merasa tidak percaya diri
- b. Sering menyalahkan diri sendiri secara berlebihan
- c. Mengalami gangguan reproduksi (infertilitas dan gangguan haid) yang diakibatkan oleh tekanan (stres).²⁰

Dampak kekerasan seksual terhadap istri juga terdapat dari segi medis dan psikis yakni:

- a. Dampak medis

¹⁹ Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 45-46.

²⁰ *Ibid*, 47-48.

Dampak medis ini dapat berupa kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan lecet di area kewanitaan istri atau luka menyakitkan lainnya. Hal Ini terjadi jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya setiap hari atau jika suami menggunakan agresi fisik selama berhubungan seksual. Kemungkinan lain yang dapat terjadi yakni pendarahan vagina, yang terjadi ketika istri tersebut merasa kelelahan atau dipaksa untuk berhubungan seks. Wajah memar, trauma kepala, bibir robek, dan pendarahan pada vagina adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi pada istri. Luka di dubur istri, muntah, dan infeksi penyakit menular seksual adalah semua kemungkinan. Ketika istri tidak fit, efek lain dari kekerasan seksual yang dipaksakan adalah proses persalinan yang sulit dan bayi lahir lebih awal.²¹

b. Dampak psikologis

Dampak psikis dapat menyebabkan rasa kekecewaan, ketakutan, dan trauma jangka panjang saat berhubungan seks. Akibat lainnya adalah istri kurang percaya diri karena merasa tidak mampu memberikan pelayanan yang cukup kepada suaminya. *Marital Rape* dapat menimbulkan gangguan psikologis jangka pendek pada korban, seperti kemarahan, jengkel, rasa bersalah, merasa hina, dan rasa malu, yang dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari setelah tindakan tersebut. Insomnia dan kehilangan nafsu makan adalah gejala yang paling umum. Penyakit psikologis jangka panjang

²¹ Milda Marlia *Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 24.

sering dikaitkan dengan pandangan atau keyakinan yang negatif tentang laki-laki (suami) dan seks sebagai akibat dari trauma yang dialaminya.²²

Trauma adalah kerusakan mental yang terjadi ketika seseorang dihadapkan pada peristiwa yang tidak biasa atau tidak normal. Jika seorang istri adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian menderita gejala tertentu seperti mimpi buruk atau kilas balik kejadian sebelumnya, dia harus segera mencari bantuan medis, itu tandanya ia telah mengalami stress pascatrauma.²³

Terdapat contoh kasus *Marital Rape* terbaru juga muncul ke publik pada bulan September 2021 lalu, yakni penyimpangan seksual yang dilakukan Mansyardin Malik terhadap istri sirinya yang bernama Marlina Octoria. Mereka menikah secara siri pada tanggal 19 Juli 2021, dan alasan Marlina mau dipinang karena sedang dalam proses belajar agama dan ingin dibimbing agamanya oleh Mansyardin. Namun selama dua bulan menikah tersebut, Marlina mengungkapkan pada jumpa pers pada tanggal 12 September 2021 bahwa ia dipaksa untuk beraktivitas seks dengan cara yang tidak patut. Marlina mengaku ia diajak berhubungan badan lewat anal saat dirinya sedang dalam masa haid. Meskipun Marlina sudah menolak tetapi Mansyardin tetap memaksanya dengan dalih apabila sebagian ulama ada yang menghalalkan dan mengharamkan hal tersebut.

²² Ibid, 26.

²³ Ibid.

Hubungan seksual yang tidak Marlina kehendaki itu sudah berlangsung sebanyak 6 kali. Marlina juga melakukan visum yang hasilnya menunjukkan bahwa ia mengalami cedera, yakni kerusakan yang sangat signifikan di bagian belakang (dubur) hingga stadium 4. Lebih lanjutnya pada kesempatan lain Marlina juga membeberkan jika Mansyardin meminta untuk melakukan hubungan seksual sebanyak 10 kali dalam sehari yang menjadikan Marlina tidak sanggup melayani permintaan tersebut. *“Pertama saya sudah tidak kuat dengan kelakuan (menyimpang) dia, dan saya harus mengikuti maunya nafsu dia sebanyak 10 kali (sehari), saya sudah tidak kuat,”* ungkap Marlina. *“Itu bener 10 kali sehari berhubungan intim?”* tanya Hotman Paris Hutapea disuatu acara televisi. Marlina lantas menganggukan kepala, *“Jeda itu karena saat kita beribadah aja, karena kita salat,”* pungkasnya. Marlina sudah berupaya mendiskusikan sebelumnya, meminta untuk diceraikan dan ditalak tapi ternyata belum juga dilakukan. Lalu kasus tersebut oleh Marlina Octoria sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan membawa bukti visum atau bukti rekam medis serta percakapan digital (chat). Hal tersebut menjadikan Marlina Octoria mengalami bukan hanya sakit fisik namun juga rasa trauma.²⁴

Penulis juga mengutip sebuah data yang di dapat dari Kantor Dinas P3AP2KB kota Kediri, yang mana dalam kurun waktu 3 tahun hanya

²⁴ Triroessita Intan, “Jawab 22 Pertanyaan Soal Kronologi Kasusnya dengan Ayah Taqy Malik”, Tribun News, <https://www.tribunnews.com>, 6 Oktober 2021, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

terdapat 1 kasus tindak *Marital Rape* yang masuk dalam data yaitu pada bulan September tahun 2021. Akan tetapi pihak dari Dinas P3AP2KB tidak berkenan untuk memberikan deskripsi kasus mengenai tindak *Marital Rape* tersebut dengan alasan menjaga privasi dan termasuk kode etik dalam lembaga tersebut.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 telah dipaparkan aturannya dengan jelas pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁵

Kemudian dipertegas lagi dalam pasal 5 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga.²⁶

Pada pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual sebagai :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuang tertentu.

²⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1

²⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 5

Sebagaimana didefinisikan oleh hukum, kekerasan seksual melibatkan pemaksaan hubungan seksual pada orang lain yang tinggal di rumah yang sama. Pemerkosaan adalah jenis kekerasan yang paling parah yang dialami oleh perempuan, dan hubungan seksual yang dipaksakan dapat disebut pemerkosaan. Akibat yang ditimbulkan bukan hanya pada fisik saja namun pada psikis juga. Memaksakan hubungan seksual didalam rumah tangga juga telah jelas melanggar hak istri, karena berhubungan intim (seks) merupakan haknya juga. Kegiatan intim yang didasari oleh rasa terpaksa atau dapat disebut juga dengan perkosaan mengakibatkan hanya suami saja yang menikmatinya, sedangkan sang istri tak merasakannya sama sekali, malahan merasa tersakiti. Tanpa adanya kehendak dan komunikasi yang baik diantara suami dan istri, tidak mungkin akan tercipta kesinambungan untuk menuju kenikmatan bersama. Hubungan intim yang dilakukan berdasarkan pemaksaan sama halnya dengan tindakan penindasan.²⁷

Terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang digunakan sebagai alasan pembenaran suami untuk melakukan kekerasan kepada istri. Allah SWT. berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

²⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 ayat 1

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.*²⁸

Dalam kitab tafsir al-Munir menjelaskan kata *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* yang artinya laki-laki diberi amanah untuk menjaga perempuan, mengurus urusan mereka, dan mendidik mereka dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Sehingga definisi kata *al-qawwamah* dalam konteks kepemimpinan dalam perkawinan yang menyangkut urusan-urusan perkawinan, bukan dengan kepemimpinan batil.²⁹

Jika dipahami secara kontekstual, pemahaman ayat dan hadist diatas cenderung memberatkan atau bisa dibilang tidak adil terhadap pihak wanita. sekilas dalam ayat tersebut, posisi wanita dianggap sebagai objek kemauan suami yang khususnya perihal hubungan seksual.

Pada surah al-Baqarah ayat 223, *Wailullah al Dahwaly* berpendapat sebagaimana yang dikutip al-Ghazali mengatakan bahwa pengungkapan bagian ini mengandung wawasan yang luar biasa, lebih spesifiknya yaitu Orang-orang Yahudi membatasi gaya hubungan seksual tanpa premis

²⁸ QS. An-Nisa' ayat 34

²⁹ Az-Zuhaili, *Tafsir*,. 76.

aturan syariah. Sementara itu kaum Ansar kemudian mengikuti metodologi mereka. Itulah yang mereka katakan dengan asumsi bahwa pasangan berhubungan seks dengan pasangannya pada farjinya dari arah belakang, maka anak itu akan juling. Lalu ayat ini turun: Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu sesukamu, yaitu dari jalan depan maupun jalan belakang selama hal tersebut diarahkan untuk satu tujuan yakni kemaluan atau farji, bukan pada dubur. Menyetubuhi pada dubur dapat disamakan dengan *liwath* (homo seksual), karena dubur adalah tempat yang kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarang hal tersebut.³⁰

Islam melarang untuk melakukan hubungan seksual secara kasar. Hubungan seksual yang kasar merupakan penyimpangan seks yang mana seseorang mendapatkan kepuasaannya melalui hubungan seksual yang sadis, kepuasan itu didapatkan dengan cara menyiksa baik itu secara fisik maupun psikis. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan tentang bergaul dengan ma'ruf.

Terdapat pada surah an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan*

³⁰ Evi Septiana Rachman, "Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Islam", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1 (Juni, 2019), 30.

bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³¹

Telah dijelaskan dalam kitab tafsir al-Munir sebagai perintah untuk melakukan hubungan intim sebanyak dan sebaik mungkin dengan istri, perintah untuk mengucapkan hal-hal yang baik padanya, melakukan perbuatan baik untuknya, dan memberinya penghidupan dan nafkah serta tempat tinggal yang baik. *Al-Ma'ruf* adalah sesuatu yang dinikmati oleh akhlak yang sehat dan agama, adat, dan muru'ah, tidak dianggap sebagai hal yang merugikan. Jadi tujuannya adalah berbuat baiklah untuk istrimu, karena kam wanita ditindas dan diingkari haknya sebelum adanya Islam. Kemudian Allah SWT memberinya hak dalam perkawinan dan melarang siapa pun memperlakukan dia dengan tidak baik.³²

Terkait pula dengan kasus Marlina Octoria diatas, terdapat ayat al-Qur'an tentang larangan memaksakan hubungan seksual dengan wanita yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

³¹ QS. an-Nisa' ayat 19

³² Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir.*, 637.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.³³

Kemudian terdapat larangan untuk melakukan hubungan seksual melalui dubur dalam hadist yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُورِهَا

Artinya : Dilaknat, orang-orang yang mendatangi perempuan pada duburnya. (Hadist Riwayat Abu Dawud dan an-Nasa'i).³⁴

B. MAQASHID SYARI'AH

1. Maqashid Syari'ah menurut Imam Syathibi

Dua istilah *maqashid* dan *al-syari'ah* membentuk *maqashid al-syari'ah*. Bentuk jamak dari *maqshid* atau *maqshad* adalah *maqashid*. Keduanya merupakan *mashdar* dalam *fi'il qashada yaqshudu*. Jika digunakan untuk topik *maqashid*, kata tersebut memiliki konotasi yang beragam. *Maqashid* mengacu pada tujuan *syari'at* dan makna tersembunyi yang telah Allah SWT masukkan ke dalam setiap aturan-Nya. Sementara istilah *syari'ah* secara bahasa berarti "jalan menuju mata air", istilah ini juga dapat diterjemahkan sebagai "jalan menuju kebahagiaan". Dalam

³³ Q.S. al-Baqarah: 222.

³⁴ Hadis hasan - Diriwayatkan oleh Nasā'i, <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58090>. diakses tanggal 24 Mei 2022.

istilah hukum Islam, *maqashid syari'ah* mengacu pada tujuan dari setiap peraturan-Nya.³⁵

Melihat beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah suatu paham yang berusaha memahami hikmah atau cita-cita ketentuan *syari'at* Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir kesejahteraan manusia.

Syathibi membagi *maqashid syariah* menjadi dua bagian dalam karyanya *al-Muwafaqat*, yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian *qashdu al-syari'* dibagi lagi menjadi empat kategori:³⁶

- a. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*, berisi alasan Allah SWT memberlakukan *syariah*, yaitu untuk kesejahteraan manusia yang setinggi-tingginya. *Dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *takhsiniyyah* adalah tiga bentuk *maqashid*. Namun, hanya *Dharuriyah* yang akan dijelaskan dalam konteks kali ini. *Dharuriyah* adalah *mashlahah* yang paling tinggi dan paling mendasar karena manusia tidak bisa hidup tanpanya. *Dharuriyah* diperlukan untuk menjamin kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika *dharuriyah* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia juga tidak akan tercapai, menyebabkan kerugian dalam kehidupan, kurangnya kenikmatan, dan kerugian finansial. Besarnya kerusakan dan kerugian ditentukan oleh jumlah

³⁵ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 52.

³⁶ *Ibid*, 54.

masalah dharuriyyah yang hilang. *Maslahah dharuriyyah* dicapai dengan memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

- b. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, Ini menandakan bahwa Allah SWT menentukan *syariat*, atau norma-norma yang harus diikuti oleh para hamba-Nya. Ada dua bentuk *syari'at* di bidang ini yaitu yang pertama *syari'at* yang ditetapkan oleh bahasa Arab, dan yang kedua *syari'at* yang ditetapkan sesuai dengan ummat. Poin pertama adalah bahwa syariat diturunkan dalam bahasa Arab, oleh karena itu untuk memahaminya memerlukan pemahaman bahasa Arab, sehingga memahami maqashid al-syari'ah harus sejalan dengan pemahaman Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an membutuhkan pemahaman bahasa Arab, karena Al-Qur'an ditulis dalam bahasa itu. Poin kedua adalah bahwa syariat mengakui keadaan ummat dan diturunkan sesuai dengan keadaan itu.
- c. *Qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, Hal ini menandakan bahwa tujuan Allah SWT dalam menegakkan syariat adalah memberikan beban atau tanggungjawab kepada umat-Nya. Syathibi membaginya menjadi 12 masalah dan meringkasnya menjadi dua. Yang pertama adalah *al-taklif bima la yuthlaqu*, yang menunjukkan suatu beban yang berada di luar kemampuan seorang hamba, dan yang kedua adalah *al-taklif bima fihi masyaqqah*, yang menunjukkan suatu beban yang berat. Dalam masalah *altaklif bima la yuthlaqu*, Syatibi berpendapat bahwa Allah SWT memberlakukan

syariat kepada hamba-hamba-Nya yang mampu. Namun, jika hamba tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan memaksakan *syariat* padanya. Jika ada kesulitan dalam *taklif*, Allah akan meringankan beban hamba-Nya (*al-taklif bima fihi masyaqqah*).

- d. *Qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf takhta al-ahkam al-syari'ah*, Hal ini menunjukkan bahwa Allah bermaksud untuk memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menjalankan syariat. Syathibi membagi topik ini menjadi dua puluh poin, yakni menyimpulkan bahwa tujuan menegakkan syariat adalah agar semua hamba Allah terbebas dari cengkeraman hawa nafsu. Syathibi membuat poin penting dalam hal ini dengan membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua bagian, yaitu *maqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. Kemaslahatan yang selalu menjadi perhatian utama umat, yaitu *daruriyah* baik yang sifatnya *'ainiyyah* maupun *kafaiyyah*, adalah *maqashid al-ashliyah*. Setiap individu manusia memiliki *Daruriyyah 'ainiyyah* untuk menegakkan keyakinan dan praktik keagamaannya dengan menjaga dirinya sendiri, pemikirannya, keturunannya, hartanya, dan tindakannya sesuai dengan perintah Allah. Sementara *kafaiyyah* adalah pelengkap dari masalah *'ainiyyah*.

Pada bagian *qashdu al-mukallaf* Syathibi menjelaskan ada tiga masalah yang terpenting terkandung didalamnya adalah.³⁷

³⁷ Ibid, 57.

- a. *anna al-a'mal bi an-niyah*, amal sebenarnya ditentukan oleh niat dari si pemberi. Perbuatan manusia diatur oleh niatnya. Semua perbuatan *Mukallaf* didasarkan pada tujuannya. Jika tujuannya baik, tindakannya akan baik. Namun, jika niatnya buruk, tindakannya akan buruk. Tidak hanya itu, dalam hal ibadah dan *riya'*nya, seseorang dinilai niatnya. Bayi, orang gila, dan orang yang tidak sadar tidak tercakup dalam hal ini karena mereka tidak dapat merencanakan tindakan mereka.
- b. *qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-syari' fi al-tasyri'* artinya adalah maksud atau tujuan *mukallaf* harus sama dengan tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan *syariat* adalah untuk kesejahteraan seluruh umat-Nya, maka *mukallaf* harus memiliki tujuan yang sama.
- c. *man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra' lahu, fa 'amilahu bathilun* artinya, siapa pun yang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan maka dianggap sia-sia. Seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah SWT, maka ia melakukan dosa, tetapi jika masih sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT, hukumnya boleh. Syathibi mengisyaratkan bahwa ia harus melakukan tiga hal jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan yakni sebagai berikut: merencanakan amal sesuai dengan tujuan Allah SWT sesuai

yang dia pahami, dan tujuannya beribadahnya hanya untuk Allah SWT. Kemudian, niatkan agar apapun yang kita lakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT.

Dalam bukunya *al-Muwafaqhat*, Syathibi memaparkan berbagai cara untuk menentukan *maqashid syari'ah*, antara lain dengan bersandar pada lafadz *al-amr* (perintah) dan *al-nahyi* (larangan) yang secara jelas dinyatakan dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadits, mengetahui *maqashid Ashli* dan *thab'i* yang hadir dalam *nash*, serta menganalisis *sukut al-syar'i* dan *istiqra'*.³⁸

- 1) Menganalisis lafadz *al-amr* dan lafadz *al-nahyi* untuk mempelajari *maqashid syari'at*. *Al-amr* dan *al-nahyi* adalah dua topik yang dibahas dalam *ushul allughawi* dalam konsep perintah. Perintah untuk bertindak adalah *al-amr*, dan perintah untuk meninggalkan suatu tindakan adalah *al-nahyi*. Analisis lafadz *al-amr* dan *al-nahyi* dilihat dari 2 sudut pandang yaitu: *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* Adanya perintah dan larangan secara gamblang dinyatakan dalam argumen yang keduanya ada secara berdiri sendiri (*ibtidai'i*) dan memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan (perintah dan larangan yang terkandung dalam dalil tidak dilihat secara eksplisit tetapi harus dipahami lebih dalam terlebih dahulu). *Illat* dan kemaslahatan suatu hukum

³⁸ Ibid, 54.

bergantung pada perintah dan larangan, oleh karena itu mengikuti perintah dan larangan dapat membantu kita mencapai tujuan *syariat*. Jika *illat* diketahui maka harus dipatuhi. Isi suatu undang-undang ditemukan di mana ada *illat* sebagai akibat dari perintah dan larangan. Tidak boleh memutuskan bahwa tujuan *syari'at* adalah ini atau itu jika *illatnya* tidak diketahui.

- 2) Mengetahui *maqashid ashli* dan *thab'i* artinya mengetahui *maqashid* yang muncul sebagai *maqashid* turunan dari *maqashid ashli*. Dalam bab tentang pernikahan misalnya tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan keturunan, sedangkan *maqashid* turunannya adalah untuk berbagi tempat tinggal, saling membantu dalam kemaslahatan dunia dan akhirat, menjaga nafsu, dan lain-lain.
- 3) Analisis *sukut al-syar'i* (keheningan *al-Shari'*), yaitu analisis terhadap hal-hal yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam *nash* oleh *al-Shari'*. Jika ada kasus dan tidak ada keterangan tentangnya, bukan berarti tidak boleh dilakukan, karena justru itu yang akan membuka pintu ijtihad. Ijtihad dapat dilakukan dengan mengidentifikasi *masalah* dan *mudharat* yang ada di dalamnya. Jika ada *masalah*, kasusnya bisa ditangani. Namun, jika terdapat *mudharat* yang ditunjukkan di dalamnya,

kasus tidak dapat dilanjutkan. Metode yang digunakan untuk ijthid ini adalah metode *masalah mursalah*.

4) *Istiqra'* merupakan sarana untuk membedakan antara *maqashid* khusus dan umum. *Istiqra* tidak akan dianggap benar jika keduanya saling bertentangan. *Istiqra'* dapat dilakukan dengan dua cara: *Istiqra'* (induksi) pada *nas syar'iyah* untuk menemukan maksud umum dari *nas* tersebut, yang akan menghasilkan dalil-dalil yang pasti (*qath'i*) secara mutlak dan *Istiqra'* (induksi) terhadap makna *nas* dan *illat-illat* hukum dan hal ini serupa dengan tafsir Mutawathir Ma'nawi. Argumen-argumen yang dijadikan pedoman menurut Syathibi adalah argumen-argumen yang diinduksi yang berasal dari beberapa pernyataan dugaan (*dzanniyah*) untuk mengumpulkan satu makna, yang pada akhirnya mengarah pada pemahaman tertentu.

2. **Maqashid Syari'ah menurut Izzudin bin Abdussalam**

Maqashid Syariah mengacu pada makna dan hikmah yang dikaji *syari'at* dalam segala bentuk penetapan hukum, atau paling tidak mayoritasnya, sehingga tidak terbatas pada satu jenis hukum saja. Akibatnya, ia juga memasukkan ciri-ciri, tujuan umum, dan makna syariah, yang semuanya terkait erat dengan syariah. Juga, hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan, yang mungkin tidak tercakup

seluruhnya dalam setiap aturan syariat, tetapi tercakup dalam sebagian besar dari mereka.³⁹

Sebagaimana dalam *maqashid syariah* menyerukan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima hal (*dharuriyyah al-khamsah*) yang harus dijaga. Ia membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan untuk menopang lima hal tersebut: *dharuriyyah*, *haajiyah*, dan *tahsiiniyah*. Pada konteks ini, lebih di tonjolkan pada konsep *Daruriyyah*. Menurutnya, *Dharuriyyah* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada dalam syariat, terutama menjaga agama (*hifzh ad-diin*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan. (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-maal*). Tingkatan ini bersifat hierarkis, dengan prioritas tertinggi adalah perlindungan agama (*hifzh ad-din*), diikuti oleh perlindungan jiwa, dan seterusnya. Setiap aturan syariat, baik dalam bentuk iman, ibadah, muamalah, atau akhlak harus berusaha untuk menjaga lima hal ini. Berikut penjabaran dari *dharuriyyah al-khamsah*:⁴⁰

a. *Hifz al-din* (memelihara agama)

Hal ini adalah wajib untuk menegakkan iman, khususnya rukun iman yang enam, untuk mempertahankan agama Islam, dan itu menetapkan syariat-syariat yang berkaitan dengan rukun Islam yang lima.

b. *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa)

Islam telah memerintahkan untuk makan dan minum, memakai pakaian, serta bertempat tinggal untuk memelihara jiwa dan

³⁹ Ibid, 69.

⁴⁰ Ibid, 69.

melindunginya dari kehancuran. Bagi orang yang dengan sengaja membunuh dan menyiksa tubuh mereka, Islam mensyaratkan aturan qishas, diyat, dan kifarat. Semua ini untuk menjaga kehidupan agar tidak terancam.

c. *Hifz al-aql* (memelihara akal)

Untuk melindungi akal, Islam melarang *khamr* dan semua makanan dan minuman memabukkan lainnya, karena mereka dapat merusak akal, dan menghukum individu yang mengkonsumsi *khamr*.

d. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Untuk menjaga harta, Islam melarang untuk mencuri, menipu, melakukan dan mengkonsumsi riba, dan merusak harta milik sendiri atau milik orang lain. Untuk mendapatkan harta dianjurkan untuk melakukan atau memiliki usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, dan menyediakan layanan atau jasa.

e. *Hifz al-nasl* (memelihara keturunan)

Islam menganjurkan agar para muslim memiliki keturunan. Bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang yang baik berzina, Islam menganjurkan agar mereka memiliki keturunan. Pernikahan diwajibkan oleh Islam agar umat manusia dapat bereproduksi sebaik-baiknya.

Menurut Izzuddin bin Abdussalam, setiap syariat dimaksudkan untuk memberikan manfaat sekaligus menghindari mafsadat (*tahqiq al-mashaalih wa dar' al-Mafaasid*). Akibatnya, setiap hukum, baik dalam Al-

Qur'an maupun hadits, menyatakan untung jika mengandung perintah, dan terhindar dari kerusakan jika mengandung larangan. Dan baik di dunia ini maupun di akhirat, *mashlahah* dan *mafsadat* ini abadi. Menurut Izzudin, ada dua istilah dalam *maqashid* yang harus dikaji yakni *mashlahah* dan *mafsadah*.⁴¹

Penyebab kemaslahatan adalah perbuatan yang merusak manusia, namun hukumannya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kemaslahatan. Sementara mafsadat adalah sumber penderitaan dan kesakitan, ia juga merupakan sumber manfaat. Namun, syariat melarangnya bukan karena kemaslahatannya, tetapi karena itu adalah sarana untuk mendorong kemunkaran. Ada tiga tingkatan untuk memahami maslahat dan mafsadat. Pertama, ada keuntungan dan kerugian yang disadari baik oleh orang bijak maupun orang bodoh. Kedua, maslahat dan mafsadat yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Ketiga, maslahat dan mafsadat yang hanya diketahui oleh para wali. Karena Allah berjanji akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah.⁴²

3. Maqashid Syari'ah menurut Najamuddin at-Tufi

Konsep *mashlahah* yang secara epistemologi menurut at-Thufi diambil dari kata *as-salah* yang artinya kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran. Sementara itu secara terminologis, yaitu

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 304.

⁴² Sutisna, dkk, *Panorama*, 73-78.

segala sesuatunya sejalan dengan tujuan untuk melakukan hukum. Menurut kedua tafsir di atas, mashlahah dapat dilihat dari segi akal manusia, dengan al-Thufi mendahulukan akal manusia dalam menentukan mashlahah.

At-Tufi berbeda secara signifikan dari ulama lain ketika membahas konsep kemaslahatan. At-Tufi berpandangan tentang maslahat pada awalnya berasal dari pembahasan (syarah), Nabi bersabda: "الضرر والضرار" maknanya yakni "dalam Islam itu tidak boleh memudarati dan tidak boleh dimudaratkan orang". Hadits ini adalah dasar keyakinannya terhadap empat prinsip kemaslahatan yang diikuti. Empat konsep yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Dalam bidang muamalah dan adat, kebaikan dan keburukan ditentukan oleh pikiran yang bebas. Landasan ini mengatakan bahwa akal manusia cukup untuk menilai apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, tanpa perlu wahyu atau hadits.
- b. Maslahat adalah dalil yang berdiri sendiri yang digunakan untuk menegakkan hukum. Akibatnya, tidak diperlukan dalil-dalil pendukung untuk kehujjahan maslahat, karena maslahat semata-mata didasarkan pada opini.
- c. Maslahat hanya berlaku dalam hal muamalah dan adat istiadat, tidak termasuk objek kemaslahatan dalam hal ibadah atau aturan-aturan

⁴³ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat", *Jurnal Hukum Diktum*, 2, (Juli 2011), 179.

yang ditentukan oleh *syarak* (sholat zuhur empat rakaat, puasa tiga puluh hari, dan tawaf tujuh kali), karena masalah seperti ini hanyalah hak Allah swt., sedangkan bidang muamalah dan adat berkaitan dengan kemaslahatan manusia.

- d. Maslahat adalah dalil *syara'* yang paling kuat. Akibatnya, jika *nas* atau *ijmak* bertentangan dengan kemaslahatan, *takhsis* (kekhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan hukum) dalam *nas* akan digunakan untuk mengutamakan kemaslahatan.

Terlepas dari perbedaan pendapat dengan mayoritas ulama, menelusuri dan menganalisis lebih jauh dalam *Risalah fi Riayah al-Maslahah* mengungkapkan bahwa keutamaan masalah atas *nas* dan *ijmak* sebenarnya terbatas pada beberapa kriteria:⁴⁴

- a. Prioritas *maslahat* atas *nas* dan *ijmak* dilakukan dengan jalan *takhsis* (pengkhususan) dan *bayan* (penjelasan) bukan dengan jalan mengabaikan atau menggugurkan *nas*.
- b. Prioritas *maslahat* atas *nas* dan *ijmak* dilakukan dengan jalan *takhsis* (pengkhususan) dan *bayan* (penjelasan) bukan dengan jalan membuang atau menasakh *nas*.
- c. At-Tufi mengecualikan ibadah dan hal-hal yang *muqaddarah* ketika memprioritaskan kemaslahatan.
- d. Menurut at-Tufi, keutamaan masalah bukan hanya masalah berdasarkan akal dan nafsu tanpa mengikat atau mengingat tujuan

⁴⁴ Ibid, 180.

syara'. Namun, jika mengkaji pengertian maslahat at-Tufi dengan cermat dan analitis, akan ditemukan bahwa at-Tufi tidak akan melepaskan nilai-nilai *nas syar'i*, meskipun ia menekankan dalam risalahnya bahwa masalah tersebut tetap berdasarkan pada hadits Nabi SAW.

Empat prinsip dasar yang dianut oleh at-Tufi dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama hukum islam secara umum, di mana at-Tufi diungkapkan dengan cara yang terlalu umum dan tidak membatasi tujuan teks, ditentukan atau ditafsirkan oleh kemaslahatan. Posisi kontroversial at-Tufi tidak seperti ulama lainnya, terutama pada posisi pendapat rasional di atas wahyu atau hadits. Bagi at-Tufi, karena dasar hukum Islam adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu sendiri dapat diwujudkan melalui akal, maka dalam menentukan sesuatu maslahat atau mafsadat tidak diperlukan wahyu atau hadits, melainkan cukup dengan akal, karena Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri terus-menerus mendorong orang untuk memanfaatkan pikiran mereka semaksimal mungkin.⁴⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa pandangan at-Tufi ditentang dengan keras oleh orang-orang sezamannya dan sesudahnya kemudian, banyak pula yang memuji keberaniannya. Banyak pemikiran hukum Islam menghargai pendapatnya, terutama ketegasan at-Tufi dalam menegaskan bahwa seseorang harus berani berbicara

⁴⁵ Ibid.

dan mengembangkan pendapatnya sendiri tanpa dibatasi oleh pendapat orang lain dalam perkembangan pemikiran hukum di zaman modern ini. Pemikiran bebas at-Tufi dalam memutuskan hukum muamalah dan adat istiadat di zaman modern ini telah diterima secara luas, khususnya di kalangan pembaharu hukum Islam di berbagai belahan dunia Islam.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, 181.